

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1427 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Rahman Helmi, S.Ag, MSI, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut
- Nama : Muhammad Khaikal Fajri
NIM : 200102010140
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pengesahan Perkawinan Pasangan Dibawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri (Analisis Putusan Nomor 63/Pdt.P/PA.PIk/2023
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 15 September 2023
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF!

Lampiran 2 : Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1343 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. dan Rahman Helmi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Muhammad Khaikal Fajri
NIM : 200102010140
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pengesahan Perkawinan Pasangan Dibawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri (Analisis Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pik)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 11 September 2023
Waktu : 15:00-15:45
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 4 September 2023
DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 3 : Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Senin, tanggal 11 September 2023 pukul 14.00 s.d. 15.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Khaikal Fajri
 NIM : 200102010140
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Pengesahan Perkawinan Pasangan Dibawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri (Analisis Putusan Nomor 63/Pdt.P/PA.Plk/2023"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. (Penguji I)
2. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima

2. Diterima dengan perbaikan

3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama ...7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.	Penguji I	
2.	Rahman Helmi, S.Ag., MSI.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan

Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

#REF!

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Riset Di Pengadilan Agama

Palangkaraya

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5459 /Un.14/III 2/TL.00/11/2023 14 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD KHAIKAL FAJRI**
NIM : 200102010140
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Rajawali Km. 4,5 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota. Palangkaraya

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 22 November 2023 s/d 22 Januari 2024 dengan judul:

Pengesahan Perkawinan Pasangan di Bawah Umur Yang di Dahului Dengan Pernikahan Sirri (Analisis Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

 Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
197301112003121001

Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Riset Ke Perpustakaan UIN Antasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 500 /Un.14/III.2/TL.00/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

25 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD KHAIKAL FAJRI**
NIM : 200102010140
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Rajawali Km. 4,5 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
Kota. Palangkaraya

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 Januari - 26 Februari 2024 dengan judul:

Pengesahan Perkawinan Pasangan dibawah Umur yang didahui Dengan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pik)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
197301112003121001

Lampiran 6 : Surat Selesai Riset Pengadilan Agama Palangkaraya



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Jln. Piere Tendean No. 2 Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3221289 / www.pa.palangkaraya.go.id / pa.palangkaraya@yahoo.co.id

Nomor : 124/KPA.W16-A1/HM2.1.4/1/2024 Palangka Raya, 16 Januari 2024
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Selesai Penelitian**

**Yth : Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235**

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Nomor : B-332/Un.14/III.2/TL.00/01/2024, tanggal 10 Januari 2024, perihal Mohon Surat Selesai Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD KHAIKAL FAJRI**
NIM : 200102010140
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **Pengesahan Perkawinan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Nikah Sirih (Analisis Putusan Nomor: 63/Pdf.P/2023/PA.Plk).**

telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya sejak tanggal 22 November 2023 sd. 22 Januari 2024.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalammu 'alaikum wr. wb



Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

YUSRI. ↓

Lampiran 7 : Surat Selesai Riset Perpustakaan UIN Antasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-019/Un.14/V.1/HM.02.2/02/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Khaikal Fajri
NIM : 200102010140
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Februari 2024

Kepala,



[Handwritten Signature]
Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

Lampiran 8 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1925/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD KHAIKAL FAJRI

NIM : 200102010140

Kelahiran Sungai Baring, 15 September 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 13 April 2023

D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 9 : Sertifikat Keterampilan Komputer



Lampiran 10 : Sertifikat Asrama

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70135 Telpun (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
No. B-31/Un.14/VI.4/ PP.00.9/04/2021

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Khaikal Fajri
NIM : 200102010140
Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Keluarga

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap II (Periode Februari – April 2021) Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 April 2021
Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah
UIN Antasari Banjarmasin,


Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
NIP. 197801212006041004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

Nama : Muhammad Khaikal Fajri
NIM : 200102010140
Asrama : IV (PUTERA)

NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Materi Dasar Keagamaan	
	a. Tauhid	80
	b. Fiqih	85
	c. Akhlak dan Tasawuf	75
2	Praktik Ibadah	-

Keterangan Nilai:

- a. Materi Dasar Keagamaan
90-100 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Sempurna**
80-89 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Baik**
70-79 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Cukup**
60-69 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Kurang**
- b. Praktik Ibadah
90-100 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Sempurna**
80-89 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Baik**
70-79 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Cukup**
60-69 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Kurang**

Banjarmasin, 12 April 2021

An. Mudir Ma'had al-Jami'ah
Murabbi Asrama IV Putera
UIN Antasari Banjarmasin,


Rizali Fansuri, S.Th.I

Lampiran 11 : Sertifikat TOAFL



Lampiran 12 : SK Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Khaikal Fajri
 NIM : 200102010140
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	4	33	<ol style="list-style-type: none"> Piagam Penghargaan Peserta Seminar "Pencegahan Narkoba Dikalangan Remaja Kalimantan Selatan" Oleh Gerakan Melawan Narkoba (GEMNAR) Kalimantan Selatan (3) Sertifikat Peserta Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Budaya Banua Dan Kearifan Lokal Kalimantan Selatan Oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (3) Sertifikat Panitia PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 Oleh HMP Hukum Keluarga Islam (2) Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin (25)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	7	16	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2021 Oleh HMP Hukum Keluarga Islam (1) Sertifikat Peserta Studium Generale Fasya 2020 Dengan Tema "Aksiologi Maqasid Al-Syaria'ah Dalam Istinbat Hukum Di Era Pandemi" (2) Sertifikat Peserta Studium Generale Fasya 2020/2021 Dengan Tema "Wajah Penegakan HAM Di Indonesia" (2) Sertifikat Peserta Workshop Kurikulum Dan Konsorsium Keilmuan Dosen Fakultas Syariah 2022 (2) Sertifikat Peserta Sosialisasi Perangkat Digital Penunjang Perkuliahan Fakultas Syariah 2022 (2) Sertifikat Peserta Kuliah Umum Dengan Tema "Fikih Progresif: Dinamika Pembaruan Hukum Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>Melalui Yurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia” (2)</p> <p>7. Sertifikat Seminar Internasional Oleh Fakultas Syariah Tahun 2022 (5)</p>
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat :	30	60	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Panitia PORSENI Prodi HKI (Inspire 2021) Oleh HMP Hukum Keluarga Islam (1) 2. Sertifikat Panitia Lomba Aksi Mahkota 2021 Oleh HMP Hukum Keluarga Islam (1) 3. Sertifikat Peserta Webinar Public Speaking 2021 Oleh HMP Hukum Keluarga Islam (1) 4. Sertifikat Panitia Lomba Family Law Festival 2022 Oleh HMP Hukum Keluarga Islam (1) 5. Sertifikat PBAK IDENTITY Fakultas Syariah 2020 (2) 6. Sertifikat PBAK UIN Antasari 2020 (2) 7. Sertifikat Narasumber Basic Organizational Training Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2023 (4) 8. Piagam Penghargaan Relawan Penanganan Bencana Banjir Oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (2) 9. Piagam Penghargaan Panitia HKI Mengabdi 2023 Oleh HMP Hukum Keluarga Islam (2) 10. Sertifikat Panitia Pelaksana Hari Lahir Prodi Hukum Keluarga Islam Ke-53 2021 (1) 11. Piagam Penghargaan Sebagai Narasumber Pembekalan Finalis Putera Puteri HKI Tahun 2022 (4) 12. Sertifikat Panitia PBAK Pioneer HKI 2021 (1) 13. Sertifikat Panitia Pelatihan Surat Menyurat HMP HKI 2021 (1) 14. Sertifikat Panitia Hari Lahir Prodi HKI Ke-54 Tahun 2022 (1) 15. Sertifikat Panitia Pesta HKI 2022 Oleh HMP Hukum Keluarga Islam (1) 16. Piagam Penghargaan Narasumber Orientasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail fasva@uin-antasari.ac.id website www.fas.uin-antasari.ac.id

4.	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	7	25	<ol style="list-style-type: none">1. Piagam Penghargaan Peserta Kegiatan Seminar Masyarakat Peduli Olahraga Banua (MPOB) (6)2. Juara 1 Lomba Pidato Porseni Fakultas Syariah 2022 (3)3. Juara 1 Lomba Futsal Posil Fakultas Syariah 2021 (3)4. Juara 1 Lomba Mobile Legends Posil Fakultas syariah 2021 (3)5. Sertifikat Narasumber Pelatihan Desain Grafis Oleh UKM ASRI 2022 (4)6. Juara 3 Lomba E-SPORT MLBB Antasari CUP Oleh UKM Olahraga UIN Antasari (3)7. Juara 3 Lomba Futsal Antasari CUP Oleh UKM Olahraga UIN Antasari (3)
Jumlah		48	194	

Banjarmasin, 15 Februari 2024

Dosen Pembimbing

Rahman Helmi, S.Ag., MHI
NIP.197405081999031002

Wakil Dekan III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Rahmat Hakim, MHI
NIP.197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 13 : Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) yang diajukan oleh :

RUTAMANSYAH bin BUDI, NIK 6271041001920001, tempat dan tanggal lahir Kereng Bangkirai, 10 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Jalan Mangkuraya RT 001 RW I Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I;

MUSTIKA binti MUSANI, NIK 6271014206040004, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 02 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Mangkuraya RT 001 RW I Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 November 2019 di Jalan Dr. Murjani Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUSANI, yang dinikahkan oleh penghulu bernama MUHAMMAD HUDARI LAMSI dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama LIWAN dan M. RIFAI;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama NUR ASYIFA binti RUTAMANSYAH, lahir di Palangka Raya, tanggal 26 Juli 2021;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan alasan Para Pemohon lalai

tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, RUTAMANSYAH bin BUDI dengan Pemohon II, MUSTIKA binti MUSANI yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palangkaraya mulai tanggal 6 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palangkaraya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271041001920001 atas nama RUTAMANSYAH, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271014206040004 atas nama MUSTIKA, tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RUTAMANSYAH Nomor 6271041806210001 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri yang dikeluarkan oleh RT.01, RW.01 Nomor 326/RT 01/t/KL-KB/IV/2023 dan diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dengan Nomor 140/24/KI-KB/IV/2023 tanggal 09 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M. Rifa'i bin H. Syahrani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani Gg. Giat RT002, RW001, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya pada tanggal 13 November 2019;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musani;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II (ijab kabulnya) adalah ayah kandung Pemohon sendiri dengan diarahkan Penghulu bernama Muhammad Hudari Lamsi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Liwan dan M. Rifa'i;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah guna kepastian hukum para Pemohon;
2. **Mustafa bin Ibrahim**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraya RT 1, RW 1, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya pada tanggal 13 November 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musani;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II (ijab dan kabulnya) adalah wali ayah kandung Pemohon II dengan diarahkan oleh Penghulu bernama Muhammad Hudari Lamsi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Liwan dan M. Rifa'i;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah guna kepastian hukum para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 November 2019 di Jalan Dr.Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Musani, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000,00, dihadiri 2 orang saksi bernama Liwan dan M.Rifa'i, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.4 dan saksi-saksi yaitu M. Rifa'i bin H. Syahrani dan Mustafa bin Ibrahim, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para

Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 November 2019 di Kecamatan Pahandut, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Musani yang pengucapan ijabnya dilakukan sendiri oleh wali dengan dibimbing imam Penghulu bernama Muhammad Hudari Lamsi, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Liwan dan M.Rifa'i;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 November 2019 di Kecamatan Pahandut, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai pertimbangan hukum di atas sesuai norma hukum Islam dalam yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Aisyah r.a. yang

berbunyi: لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل:

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

2. Dalil dari Kitab Fiqh As-Sunnah Jilid II, halaman 34 yang berbunyi:

إن اركان الزواج الإيجاب والقبول –

Artinya: “*Sesungguhnya rukun (yang pokok) perkawinan adalah ijab dan kabul.*”

3. Dalil dari Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروته من نحو ولي وشهدين عدول

Artinya: Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikah seorang perempuan, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik

pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon saat ini yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya isbat nikah/ pernikahan para Pemohon pada tanggal 13 November 2019 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, RUTAMANSYAH bin BUDI, dengan Pemohon II, MUSTIKA binti MUSANI, yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Muammar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya

Hamidi, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Khaikal Fajri

Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Baring, 15 September 2001

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Menikah

Alamat Asli : Jl. Rajawali Km 4,5 Kelurahan Bukit Tunggal
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah

Alamat Sekarang : Jl. Pramuka Komplek Smanda 3 Jalur A Nomor
31 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan
Selatan

Pendidikan : TK Nurul Ikhwan Palangkaraya 2007 - 2008
: MIS Al Jihad Palangkaraya 2008 – 2013
: MTS Al Falah Banjarbaru 2014 – 2017
: MA Al Falah Putera 2017 - 2020
: Pondok Pesantren Al Falah Putera Banjarbau
2013 – 2020
: UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020 –
sekarang

Riwayat Organisasi :

1. Anggota Minat & Bakat UKM ASRI Fakultas Syariah 2021-2022
2. Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Alumni Al-Falah 2021-2022
3. Wakil Ketua Umum HMP Hukum Keluarga Islam 2021-2022
4. Ketua Umum HMP Hukum Keluarga Islam 2022-2023
5. Anggota Bidang PTKP HMI Komisariat Fakultas Syariah 2023-2024

Orang Tua :

1. Ayah

Nama : Ismunandar

Alamat : Jl. Rajawali Km 4,5 Keluهران Bukit Tunggul
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Pedagang

2. Ibu

Nama : Maimunah

Alamat : Jl. Rajawali Km 4,5 Keluهران Bukit Tunggul
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya
Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Pedagang

Jumlah Saudara : Anak 1 (Pertama) dari 2 (Dua) Bersaudara